



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 50 / Kept / Set. KPU Kota – 011329166 / 2015**

**TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ADMIN RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2016**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, KPU Kabupaten/Kota wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Pemerintah untuk diketahui masyarakat umum;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Petugas Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1694/SJ/XII/2015 Perihal Penunjukan Petugas Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 Tanggal 2 Desember 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Petugas Admin Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016, adalah :

Nama : Nugraha Bambang Santoso, S.IP
NIP : 19861018 201012 1 005
Jabatan : Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan sebagaimana Diktum PERTAMA adalah :

1. Mengumumkan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa yang meliputi lelang/seleksi, penunjukan langsung/pengadaan langsung, dan swakelola Tahun Anggaran 2016 pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon atau pada SiRUP LKPP yang digunakan oleh KPU;
2. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada Aplikasi SiRUP; dan
3. Menyampaikan laporan kepada KPU c.q. Sekretaris Jenderal KPU melalui email atau Silog apabila mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi selain SiRUP LKPP;

KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Petugas Admin adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung pada Bulan Januari 2016 s/d Bulan Desember 2016;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2016;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 4 Desember 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,



Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009